



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 425 /DT/2009

Tentang

**TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI SEMESTER GENAP
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISIP
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman, Nomor 125/H17.2/S2/PP/2009, tentang 7 Mei, telah ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Diri Semester Genap Program MIAN Tahun 2009 ;
 - b. bahwa untuk menguatkan penetapan butir a di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/0/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 1427/D/T/2003, tentang Izin Penyelenggaraan Program S2 MIAN Fisipol Unmul;
 8. Keputusan Rektor Unmul Nomor : 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 9. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Diri Semester Genap Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim diktum pertama, bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya untuk honorarium Tim ini akan dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 8 Mei 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan Kepada Yth.

1. Dekan Fisip Unmul
2. Ketua PS. MIAN Fisip Unmul
3. Kabag. Keuangan.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
Nomor : 425 /DT/2009
Tanggal : 8 Mei 2009
Tentang : Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip
Universitas Mulawarman Tahun 2009

**TIM PENYUSUN EVALUASI DIRI SEMESTER GENAP
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISIP
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009**

Penanggung Jawab	:	Drs. DB. Paranoan, M.Si	(Dekan)	Rp. 1.000.000,-
Ketua	:	Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si	(KPS)	Rp. 1.000.000,-
Sekretaris	:	Drs. H. Achmad Djumlani, M.Si	(Sekretaris)	Rp. 900.000,-
Bendahara	:	Bambang Irawan, S.Sos, M.Si	(PUMK)	Rp. 800.000,-
Anggota Tim	:	1. Ir. Agus Sutanto		Rp. 750.000,-
	:	2. Mardi Santoso, S.Sos		Rp. 750.000,-
	:	3. Abdul Kadir, S.Sos, M.Si		Rp. 900.000,-
	:	4. Enos Paselle, S.Sos, M. AP		Rp. 750.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Mei 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

